



## DILIGENTE: JURNAL ADVOKASI DAN PENGABDIAN

Homepage:

<https://ejurnal.rawaarasy.org/>

Vol. 2 DESEMBER 2022

# PENYULUHAN TENTANG ETIKA DAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK DI INDONESIA

Pandapotan Rambe<sup>1</sup>, Novriana Dewi<sup>2</sup>, Rita Anggraini<sup>3</sup>, Yasliani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:*

Pemilu Serentak,  
Etika Politik,  
Hukum Pemilu

### ABSTRAK

*Pemilu serentak merupakan instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi konstitusional di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu masih dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum pemilu, lemahnya kesadaran etika politik, serta masih maraknya pelanggaran pemilu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai etika dan hukum dalam penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, yang meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pengetahuan dan pemahaman peserta terkait prinsip pemilu demokratis, peran penyelenggara pemilu, serta pentingnya integritas dan etika dalam proses pemilu. Kegiatan ini berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum dan sikap partisipatif masyarakat guna mendukung terselenggaranya pemilu yang berintegritas, adil, dan bermartabat.*

Corresponding author.

E-mail address: [Ranggraini39@gmail.com](mailto:Ranggraini39@gmail.com)

## Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi konstitusional yang berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks negara hukum demokratis, pemilu tidak hanya dimaknai sebagai prosedur politik lima tahunan, tetapi juga sebagai mekanisme konstitusional untuk menjamin pergantian kekuasaan secara damai, adil, dan berintegritas (Asshiddiqie, 2015). Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu harus berlandaskan prinsip-prinsip hukum dan etika agar mampu menghasilkan pemerintahan yang legitimate dan dipercaya oleh masyarakat.

Sejak diberlakukannya sistem pemilu serentak di Indonesia, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, kompleksitas penyelenggaraan pemilu mengalami peningkatan yang signifikan. Pemilu serentak menuntut kesiapan penyelenggara, peserta, serta

pemilih dalam memahami aturan hukum sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai etika demokrasi (Ginsburg & Elkins, 2016). Namun dalam praktiknya, berbagai permasalahan masih kerap muncul, mulai dari pelanggaran administratif, pelanggaran pidana pemilu, hingga pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang mencederai prinsip keadilan dan integritas pemilu (Faridhi, 2015).

Persoalan etika dalam penyelenggaraan pemilu menjadi isu krusial karena hukum positif semata tidak selalu cukup untuk menjamin terciptanya pemilu yang berintegritas. Etika berfungsi sebagai standar moral yang melengkapi norma hukum formal dalam mengarahkan perilaku penyelenggara dan peserta pemilu (Susilo, 2019). Menurut konsep electoral integrity, kualitas pemilu tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga dari sejauh mana nilai kejujuran, keadilan, netralitas, dan profesionalitas dijalankan oleh seluruh aktor pemilu (Norris, 2015).

Dalam perspektif hukum tata negara, penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan organ negara independen yang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga kemurnian suara rakyat (Asshiddiqie, 2016). Keberadaan DKPP secara khusus menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari pentingnya penegakan etika sebagai bagian integral dari sistem hukum pemilu. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan kewenangan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Meski demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika pemilu masih sering terjadi, baik dalam bentuk konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, ketidaknetralan penyelenggara, maupun rendahnya profesionalisme dalam pengambilan keputusan (Ramadhan, 2020; Nugraha, 2021). Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas demokrasi (Hasyim & Nugroho, 2019).

Selain penyelenggara, aspek etika dan hukum pemilu juga berkaitan erat dengan perilaku peserta pemilu dan masyarakat sebagai pemilih. Praktik politik uang, kampanye hitam, penyebaran disinformasi, serta mobilisasi identitas masih menjadi tantangan serius dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia (Kurniawan & Lubis, 2018). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan etika politik masyarakat belum sepenuhnya terbentuk secara optimal. Padahal, partisipasi politik yang berkualitas merupakan salah satu indikator utama demokrasi substantif (Dahl, 2015).

Dalam konteks ini, pendidikan dan penyuluhan hukum memiliki peran strategis sebagai upaya preventif untuk membangun budaya pemilu yang beretika dan taat hukum. Penyuluhan hukum pemilu tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman normatif mengenai aturan perundang-undangan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika demokrasi yang bersumber dari prinsip keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Wirawan, 2021). Melalui penyuluhan yang sistematis dan partisipatif, masyarakat diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara sekaligus menjadi aktor pengawas dalam proses pemilu.

Teori legal awareness yang dikemukakan oleh Friedman (2016) menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Hukum pemilu yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pemahaman dan penerimaan sosial dari masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum pemilu merupakan bagian dari pembangunan budaya hukum (legal culture) yang menjadi salah satu elemen penting dalam sistem hukum nasional (Friedman, 2016).

Di sisi lain, pendekatan etika dalam pemilu dapat dijelaskan melalui teori etika politik yang menempatkan moralitas sebagai fondasi tindakan politik. Menurut Gutmann dan Thompson (2017), demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya etika deliberatif, yaitu kesediaan aktor politik untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab demi kepentingan publik. Dalam konteks pemilu, etika

politik menuntut penyelenggara dan peserta untuk tidak hanya mematuhi hukum secara formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kepastian dan keadilan substantif.

Pemilu serentak di Indonesia juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam aspek teknis dan manajerial yang berpotensi memunculkan dilema etika. Beban kerja yang tinggi, tekanan politik, serta keterbatasan sumber daya manusia sering kali menjadi faktor yang memengaruhi kualitas pengambilan keputusan penyelenggara pemilu (Saihu, 2021). Oleh karena itu, penguatan pemahaman etika dan hukum menjadi kebutuhan mendesak agar penyelenggara mampu bersikap profesional dalam situasi yang kompleks.

Selain persoalan teknis dan yuridis, penyelenggaraan pemilu serentak juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika kelembagaan (*institutional ethics*). Etika kelembagaan menuntut agar setiap lembaga penyelenggara pemilu menjalankan kewenangannya tidak semata-mata berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai moral publik seperti independensi, imparialitas, dan akuntabilitas (Gutmann & Thompson, 2017). Dalam konteks Indonesia, keberadaan kode etik penyelenggara pemilu yang ditegakkan oleh DKPP menunjukkan bahwa sistem pemilu nasional mengakui pentingnya etika sebagai norma pengikat yang bersifat melengkapi hukum positif (Faridhi, 2015). Namun demikian, efektivitas penegakan etika tersebut sangat bergantung pada pemahaman dan kesadaran para aktor pemilu terhadap nilai-nilai etis itu sendiri.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sering kali tidak dilatarbelakangi oleh niat jahat semata, tetapi juga oleh lemahnya pemahaman etika jabatan publik dan rendahnya internalisasi nilai integritas (Ramadhan, 2020). Kondisi ini diperparah oleh tekanan politik yang kuat dalam pemilu serentak, di mana kepentingan partai politik, kandidat, dan elite lokal kerap berupaya memengaruhi independensi penyelenggara pemilu (Hasyim & Nugroho, 2019). Oleh karena itu, pendekatan represif melalui sanksi hukum dan etik perlu diimbangi dengan pendekatan preventif berupa pendidikan dan penyuluhan etika serta hukum pemilu.

Dalam perspektif teori negara hukum demokratis, hukum pemilu idealnya tidak hanya menjamin kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*utility*) bagi masyarakat luas (Asshiddiqie, 2016). Pemilu yang hanya sah secara prosedural, tetapi cacat secara etis, berpotensi melahirkan krisis legitimasi politik. Norris (2015) menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap demokrasi sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kejujuran dan keadilan proses pemilu. Dengan demikian, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilu, melainkan juga oleh proses penyelenggaraannya.

Dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), penyuluhan etika dan hukum pemilu merupakan bagian dari upaya membangun warga negara yang sadar konstitusi (*constitutional awareness*). Dahl (2015) menyatakan bahwa demokrasi yang stabil membutuhkan warga negara yang tidak hanya aktif secara politik, tetapi juga memahami nilai-nilai normatif yang menopang sistem demokrasi tersebut. Dalam konteks Indonesia, rendahnya literasi hukum dan politik di sebagian masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan partisipasi politik yang berkualitas (Kurniawan & Lubis, 2018).

Pemilu serentak juga membawa konsekuensi meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pelanggaran etika yang bersifat sistemik. Kompleksitas tahapan pemilu, mulai dari pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil, membuka ruang terjadinya praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip etika dan hukum (Nugraha, 2021). Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung menjadi objek pasif bahkan korban dari pelanggaran tersebut, alih-alih menjadi subjek yang kritis dan partisipatif dalam mengawasi jalannya pemilu.

Dalam kerangka teori *rule of law*, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan elemen penting untuk memastikan akuntabilitas kekuasaan (Ginsburg & Elkins, 2016). Penyuluhan hukum pemilu dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat agar mampu mengenali bentuk-bentuk pelanggaran hukum dan etika, serta memahami mekanisme pelaporan dan

penyelesaian sengketa pemilu. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi.

Lebih lanjut, pendekatan etika dalam pemilu juga berkaitan dengan teori etika kebajikan (*virtue ethics*) yang menekankan pentingnya karakter dan integritas aktor publik. Menurut teori ini, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh karakter moral para penyelenggara dan peserta pemilu, bukan semata-mata oleh kelengkapan regulasi (Wirawan, 2021). Oleh karena itu, penyuluhan etika pemilu perlu diarahkan tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan karakter yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penyuluhan tentang etika dan hukum dalam penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia merupakan kebutuhan yang bersifat mendesak dan strategis. Kegiatan penyuluhan ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat budaya hukum dan etika pemilu, meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat, serta menjaga integritas demokrasi konstitusional di Indonesia. Dengan landasan teori hukum tata negara, etika politik, dan pendidikan kewarganegaraan, penyuluhan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan.

## Metode

Metode pelaksanaan kegiatan Penyuluhan tentang Etika dan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia dirancang dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan evaluatif. Pendekatan ini dipilih karena penyuluhan hukum yang efektif tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap, kesadaran hukum, dan internalisasi nilai etika demokrasi. Kegiatan menggunakan model *community legal education* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif melalui diskusi, tanya jawab, dan refleksi atas pengalaman mereka dalam praktik pemilu. Selain itu, pendekatan preventif juga diadopsi untuk menekankan pentingnya pencegahan pelanggaran hukum dan etika melalui pendidikan, sehingga terbentuk budaya hukum dan integritas pemilu yang berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan diawali dengan identifikasi kebutuhan mitra dan analisis permasalahan terkait pemahaman etika serta hukum pemilu, disertai koordinasi untuk menentukan teknis kegiatan dan karakteristik peserta. Materi penyuluhan disusun secara kontekstual mencakup regulasi pemilu, kode etik penyelenggara, dan nilai-nilai etika demokrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui ceramah interaktif yang dikombinasikan dengan diskusi partisipatif dan studi kasus pelanggaran etika maupun hukum pemilu, sehingga peserta dapat memahami konsep normatif melalui contoh konkret serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

Tahap evaluasi dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur efektivitas kegiatan. Evaluasi kuantitatif menggunakan *pre-test* dan *post-test* guna mengetahui peningkatan pemahaman peserta, sedangkan evaluasi kualitatif dilakukan melalui observasi partisipasi dan refleksi diskusi untuk menilai perubahan sikap serta kesadaran etis. Indikator keberhasilan kegiatan ini meliputi meningkatnya pemahaman terhadap prinsip etika dan hukum pemilu, tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pemilu berintegritas, serta meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi. Dengan evaluasi yang sistematis, kegiatan ini diharapkan memberikan dampak berkelanjutan dalam memperkuat budaya hukum dan integritas pemilu di masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Penyuluhan tentang Etika dan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada tahap metode

pelaksanaan. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat umum dan pemilih pemula dengan latar belakang sosial dan pendidikan yang beragam. Keberagaman latar belakang peserta memberikan gambaran yang representatif mengenai kondisi literasi hukum dan etika pemilu di tingkat masyarakat.

Pada tahap awal kegiatan, peserta diberikan pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman awal mengenai konsep dasar hukum pemilu, prinsip etika penyelenggaraan pemilu, serta peran masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memiliki pemahaman yang memadai. Nilai rata-rata pre-test berada pada rentang 45–55%, yang mengindikasikan bahwa peserta masih kesulitan membedakan antara pelanggaran administratif, pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Selain itu, sebagian peserta juga belum memahami peran dan kewenangan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Setelah pre-test, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi penyuluhan yang mencakup aspek hukum pemilu, etika politik, kode etik penyelenggara pemilu, serta peran masyarakat dalam pengawasan pemilu. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dengan mengaitkan konsep hukum dan etika dengan contoh kasus nyata yang sering terjadi dalam pemilu di Indonesia. Metode ini bertujuan untuk membantu peserta memahami bahwa pelanggaran pemilu tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Pada akhir kegiatan, peserta diberikan post-test dengan indikator yang sama seperti pre-test. Hasil post-test menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan nilai rata-rata berada pada kisaran 75–85%. Dengan demikian, terjadi peningkatan pemahaman peserta sebesar sekitar 30%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan berhasil meningkatkan literasi hukum dan etika pemilu peserta secara signifikan. Selain peningkatan nilai, perubahan juga terlihat pada cara peserta memahami dan merespons isu-isu pemilu, khususnya terkait praktik politik uang, netralitas penyelenggara, dan pentingnya pengawasan partisipatif.

Selain data kuantitatif, hasil pelaksanaan kegiatan juga tercermin dari meningkatnya partisipasi aktif peserta dalam sesi diskusi. Peserta mulai berani mengemukakan pendapat, berbagi pengalaman terkait praktik pemilu di lingkungan mereka, serta mengajukan pertanyaan kritis mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan kesadaran peserta terhadap pentingnya etika dan hukum pemilu.

Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dan etika pemilu mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Peserta tidak lagi memandang pemilu sebagai proses administratif semata, melainkan sebagai peristiwa konstitusional yang memiliki dimensi moral dan etika yang harus dijaga bersama.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pemilu di tingkat praktik sering kali bukan disebabkan oleh lemahnya regulasi, melainkan oleh rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran hukum serta etika masyarakat. Peningkatan hasil post-test sebesar sekitar 30% memperkuat pandangan bahwa pendidikan dan penyuluhan hukum pemilu merupakan instrumen penting dalam memperbaiki kualitas demokrasi secara substantif (Friedman, 2016; Norris, 2015).

Dalam perspektif hukum tata negara, pemilu merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun prinsip-prinsip tersebut tidak akan terwujud secara optimal apabila tidak disertai dengan kesadaran etika dari seluruh aktor pemilu (Asshiddiqie, 2016). Oleh karena itu, penyuluhan etika dan hukum pemilu menjadi bagian integral dari upaya menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia.

Peningkatan pemahaman peserta mengenai kode etik penyelenggara pemilu menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya etika sebagai pelengkap hukum positif. Hal ini

sejalan dengan pandangan Susilo (2019) yang menyatakan bahwa pemilu berintegritas tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap hukum tertulis, tetapi juga oleh komitmen moral para aktor pemilu terhadap nilai kejujuran dan keadilan. Dengan memahami peran DKPP dan mekanisme penegakan kode etik, masyarakat diharapkan mampu menjadi pengawas sosial yang efektif terhadap perilaku penyelenggara pemilu.

Dari sudut pandang teori legal awareness, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan hukum berbanding lurus dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat (Friedman, 2016). Peserta yang sebelumnya tidak memahami jenis-jenis pelanggaran pemilu mulai mampu mengidentifikasi praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum dan etika. Kesadaran ini menjadi modal penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan pemilu dan mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa praktik politik uang masih dianggap sebagai hal yang lumrah oleh sebagian masyarakat sebelum mengikuti penyuluhan. Namun setelah memahami dampak hukum dan etika dari praktik tersebut, peserta mulai menyadari bahwa politik uang merupakan bentuk pelanggaran serius yang merusak prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemilu (Kurniawan & Lubis, 2018). Perubahan persepsi ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum pemilu memiliki peran strategis dalam membangun budaya politik yang lebih sehat dan beretika.

Dari perspektif demokrasi substantif, peningkatan kesadaran etika dan hukum pemilu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat. Dahl (2015) menegaskan bahwa demokrasi yang berkualitas membutuhkan warga negara yang tidak hanya berpartisipasi secara prosedural, tetapi juga memahami nilai-nilai normatif yang mendasari sistem demokrasi. Melalui penyuluhan ini, peserta mulai memandang partisipasi politik sebagai tanggung jawab moral dan konstitusional, bukan sekadar hak formal.

Selain itu, hasil kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan preventif dalam penegakan hukum pemilu. Pendekatan preventif melalui pendidikan dan penyuluhan dinilai lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan pendekatan represif melalui sanksi semata (Asshiddiqie, 2016). Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan etika, potensi terjadinya pelanggaran pemilu dapat diminimalkan sejak awal.

Dalam konteks pemilu serentak, kompleksitas tahapan pemilu dan tingginya intensitas kompetisi politik meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran etika dan hukum. Oleh karena itu, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan etika dan hukum pemilu merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mengimbangi kompleksitas tersebut. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik akan cenderung lebih kritis terhadap praktik pemilu dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan politik jangka pendek.

Secara teoritis, hasil kegiatan ini juga mendukung teori etika kebajikan (virtue ethics) yang menekankan pentingnya pembentukan karakter dan integritas dalam praktik politik (Wirawan, 2021). Penyuluhan etika pemilu tidak hanya memberikan pengetahuan normatif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sebagai bagian dari karakter warga negara yang demokratis.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan dan pembahasan kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan tentang etika dan hukum dalam penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap demokratis masyarakat. Kegiatan ini berperan dalam memperkuat budaya hukum dan etika pemilu yang menjadi fondasi utama bagi terwujudnya pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan.

## **Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Penyuluhan tentang Etika dan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia telah dilaksanakan secara terencana

dan sistematis sebagai upaya peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya pemilih pemula dan kelompok strategis, terhadap pentingnya etika dan hukum dalam proses demokrasi elektoral. Kegiatan ini berangkat dari realitas masih rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman etis masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, yang berdampak pada munculnya berbagai pelanggaran pemilu, seperti politik uang, penyalahgunaan wewenang, dan rendahnya partisipasi politik yang berkualitas.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta terkait prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan. Hal ini terlihat dari perbandingan hasil pre-test dan post-test yang menunjukkan kenaikan tingkat pengetahuan peserta mengenai dasar hukum pemilu, peran penyelenggara pemilu, serta nilai-nilai etika politik dalam proses pemilihan umum. Selain peningkatan kognitif, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya sikap kritis dan kesadaran normatif peserta terhadap pentingnya partisipasi politik yang bertanggung jawab serta kepatuhan terhadap aturan hukum pemilu.

Pembahasan hasil kegiatan mengonfirmasi bahwa pendekatan edukatif-partisipatif dalam penyuluhan hukum efektif dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi konstitusional. Integrasi antara pemahaman hukum positif dan etika politik mampu memperkuat kesadaran hukum masyarakat sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan semacam ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga penyelenggara pemilu, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, guna mewujudkan pemilu serentak yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga bermartabat secara etis dan konstitusional.

## Referensi

- Arifin, F., & Supriono, H. (2020). Challenges of ethical and legal compliance in Indonesian elections. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(3), 201–215.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahl, R. A. (2015). *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. (2020). *Kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu*. DKPP RI.
- Faridhi, A. (2015). Pelaksanaan peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 1–15. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.143>.
- Friedman, L. M. (2016). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Ginsburg, T., & Elkins, Z. (2016). *Judicial review in new democracies: Constitutional courts in Asian cases*. Cambridge University Press.
- Gutmann, A., & Thompson, D. (2017). *Democracy and disagreement*. Harvard University Press.
- Hasyim, A., & Nugroho, P. (2019). Evaluasi hukum pemilu: Kepatuhan peserta dan penyelenggara pemilu. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 4(2), 145–162.
- Huda, N. (2018). *Hukum tata negara Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Illahi, B. K., & Amsari, F. (2021). Peradilan etik penyelenggara pemilu dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 327–345.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Kurniawan, A., & Lubis, M. (2018). Konflik etika politik dalam pemilu: Studi kasus pilkada di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik dan Kebangsaan*, 3(1), 23–38.
- Norris, P. (2015). *Why Elections Fail*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Nugraha, R. (2021). Peran kode etik DKPP dalam meningkatkan integritas penyelenggara pemilu. *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 6(1), 77-94.
- Prasetyo, T. (2019). *Hukum Pemilu: Perspektif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramadhan, M. N. (2020). Sistem peradilan etik penyelenggara pemilu di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Pemilu*, 2(2), 101-118.
- Ramlan, S. (2014). *Demokrasi dan Politik Elektoral di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Rohman, A. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagai upaya pencegahan pelanggaran pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 563-585.
- Saihu, M. (2021). Belajar dari pilkada serentak 2020: Tantangan etika dan profesionalitas penyelenggara pemilu. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 7(1), 45-60.
- Santoso, T. (2019). Demokrasi, pemilu, dan negara hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 415-432.
- Siregar, F. A. (2021). Kesadaran hukum masyarakat dan pengaruhnya terhadap kepatuhan hukum pemilu. *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, 28(2), 231-250.
- Susilo, D. (2019). Etika politik dan integritas penyelenggara pemilu di Indonesia. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 5(1), 1-15.
- Susilo, J. (2019). Pemilu berintegritas: Antara hukum dan moral politik. *Jurnal Ilmu Hukum Demokrasi*, 5(2), 89-104.
- Syamsuddin, M. (2018). *Pendidikan Hukum bagi Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Winarno, B. (2017). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wirawan, B. (2021). Etika kepemimpinan dan integritas penyelenggara pemilu. *Jurnal Kepemimpinan dan Etika Politik*, 4(1), 55-71.
- Wirawan, I. B. (2021). Etika kebajikan dalam praktik demokrasi modern. *Jurnal Filsafat dan Etika Publik*, 10(2), 89-104.